

## FENOMENA KAWIN KONTRAK DAN PROSTITUSI 'DAWAR' DI KAWASAN PUNCAK BOGOR

**Abdul Jamil Wahab**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
email: [ajamilwahab@gmail.com](mailto:ajamilwahab@gmail.com)

**Kustini**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
email: [kustinikosasih20@gmail.com](mailto:kustinikosasih20@gmail.com)

**Muchtar Ali**

Direktur Penerangan Agama Islam  
email: [muchtarali@kemenag.go.id](mailto:muchtarali@kemenag.go.id)

### **Abstract**

*The beauty of nature in Cisarua Puncak sub-district of Bogor Regency has been recognized by the Arab travellers for a long. Many of them were coming to this sub-district for a tour. It has both positive and negative effects. Their presence leads to the growth of local economy, but on the other hand, it also leads to the emergence of marriages contract. Even, a changing trends is founds there, a trend what is known as a hidden prostitution and this practice has become disturbing. This qualitative research was conducted to elaborate the phenomenon of contract marriages practice and prostitution in Cisarua Puncak sub-district of Bogor Regency, stratted from the history, the process, the actors, and the community and local authorities response. This research also analyzed the violations of law and indications of crimilan acts. The research result succeded to describe a detail information of the phenomen of marriages contract and "dawar" protitution. The research also concluded that the marriage contract and its derivates, namely "dawar" prostitution, is a violation of religion norm and law. But admittedly, its really no easy to directly eradicated, but it could be disciplined gradually. The recommendation of the research are: legal and religious aproach are strongly necessary; economic approach also needed by doing skill trainings for those who involved in contract marriage and "dawar" prostitution. So they will have any competences and opportunities to work in legal fields.*

**Keywords:** *Contract marriage, "dawar" prostitution, Cisarua Sub-District, Arab travellers.*

## **Abstrak**

*Keindahan alam di kawasan Cisarua Puncak Bogor telah lama dikenal oleh wisatawan Arab. Mereka banyak datang ke kawasan ini untuk berwisata. Kehadiran mereka memiliki dampak positif, yaitu telah menggeliatkan ekonomi masyarakat. Namun pada sisi lain, muncul adanya praktik kawin kontrak, bahkan kini ditemukan perubahan trend, praktik prostitusi secara sembunyi, sehingga mulai dianggap meresahkan. Kajian dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan, untuk mengelaborasi fenomena praktik kawin kontrak dan prostitusi terselubung di kawasan Cisarua Puncak Bogor, dimulai dari sejarah terjadinya, proses, para aktor yang terlibat, dan respon masyarakat serta pemerintah setempat. Kajian ini juga akan menganalisa dari sisi pelanggaran hukum dan indikasi tindak pidana atas peraturan perundang-undangan terkait. Hasil kajian ini, berhasil mendeskripsikan secara rinci fenomena kawin kontrak dan prostitusi „dawar“ (keliling). Kajian juga menyimpulkan bahwa kawin kontrak dan turunannya yaitu prostitusi „dawar“, merupakan pelanggaran secara nyata atas norma agama dan hukum yang berlaku. Namun harus diakui, fenomena itu tidak mudah untuk diberantas secara langsung, akan tetapi penertibannya dapat dilakukan secara gradual. Untuk itu hasil kajian merekomendasikan perlu pendekatan hukum, keagamaan, juga pendekatan ekonomi yaitu perlu adanya pelatihan-pelatihan keterampilan, khususnya yang menunjang bidang sektor pariwisata, sehingga dapat memberikan mereka kompetensi dan peluang untuk beralih profesi, dengan bekerja di bidang lain yang legal.*

**Kata Kunci:** *Kawin kontrak, prostitusi “dawar”, Cisarua.*

## **A. Pendahuluan**

Fenomena banyaknya wisatawan berkebangsaan Arab di wilayah Cisarua Kabupaten Bogor atau tepatnya di kawasan Puncak Jawa Barat sudah lama diketahui masyarakat luas. Pada umumnya kedatangan mereka untuk berwisata, namun beberapa di antara mereka ada juga yang membuka usaha di sana. Kehadiran para wisatawan Arab tersebut, pada satu sisi memiliki dampak positif yaitu telah menggeliatkan perekonomian masyarakat di kawasan itu. Namun pada sisi lain, berdasarkan beberapa kajian, muncul adanya beberapa fenomena sosial yang dikeluhkan masyarakat, yaitu adanya praktik kawin kontrak dan prostitusi berkedok wisata. Menurut beberapa hasil kajian, kawin kontrak dinilai sebagai bentuk prostitusi terselubung karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah, baik secara hukum agama maupun peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Adanya unsur penyimpangan tersebut, sebenarnya bukan lagi rahasia. Aparat hukum beberapa kali sudah melakukan operasi atas laporan adanya prostitusi berkedok wisata di kawasan Puncak Bogor tersebut, namun tidak berhasil menjaring para pelaku. Ada kemungkinan kuatnya jaringan „sindikat“ kawin kontrak atau prostitusi tersebut, sehingga setiap akan ada operasi, informasinya selalu „bocor“ di lapangan, polisipun akhirnya pulang dengan tangan kosong.

Data jumlah perkawinan kontrak tidak ditemukan secara pasti. Hal ini dikarenakan hampir semua kawin kontrak, dilakukan secara tidak tercatat pada Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama (KUA). Secara spesifik, Suhana dan Fauziah (2011) menyebutkan bahwa perkawinan kontrak di Puncak dilakukan secara terselubung. Meski tidak ada data pasti, namun praktik illegal tersebut disinyalir kini semakin berkembang, berdasarkan identifikasi yang dilakukan saat mengawali kajian ini, ditemukan perubahan trend, dari praktik kawin kontrak ke prostitusi secara sembunyi.<sup>2</sup>

Praktik kawin kontrak pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Kawin kontrak merupakan praktik perkawinan yang bertentangan dengan konsep perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana setiap perkawinan harus dicatatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat(2) UU Perkawinan, yaitu bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan demikian, perkawinan kontrak dalam praktik yang ada ini, merupakan sebuah pelanggaran hukum dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Sementara itu, meski pidana atas para pelaku prostitusi secara eksplisit tidak diatur dalam KUHP, namun orang-orang yang menyediakan tempat-tempat pelacuran dalam KUHP dapat dikenai tindak pidana, yaitu berdasarkan Pasal 296 KUHP, demikian halnya pihak mucikari yang mengambil untung dari para pelacur bisa dipidana berdasarkan Pasal 506 KUHP.

Untuk itu, meski sudah ada beberapa kajian sebelumnya, fenomena kawin kontrak dan prostitusi berkedok wisata tersebut penting untuk kembali dikaji, baik untuk mengetahui kondisi terkini, maupun untuk menggali berbagai hal yang belum diungkapkan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa hal penting yang perlu ditelusuri adalah bagaimana respon masyarakat, khususnya ulama dan aparat pemerintah terhadap fenomena kawin kontrak dan prostitusi serta hubungannya dengan hukum agama dan negara.

Dalam konteks ini, penting dipahami bagaimana pandangan ulama dan aparat pemerintah terhadap kawin kontrak dan prostitusi, apakah masih dilihat sebagai praktik yang lepas dari jerat hukum negara, atau merupakan tindakan pelanggaran hukum? Mungkinkah kawin kontrak dan prostitusi dapat

ditempatkan sebagai salah satu bentuk tindakan kriminal? Apa saja upaya yang sudah dilakukan menyikapi fenomena kawin kontrak dan prostitusi yang ada? Sejauh mana kendala yang dihadapi dalam upaya meminimalisir praktik kawin kontrak dan prostitusi ini? dan pada akhirnya, apa makna dan efektivitas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Beberapa pertanyaan di atas menjadi fokus kajian ini.

Dalam kajian ini dirumuskan permasalahan penelitian dalam 4 (empat) pertanyaan utama yaitu sebagaimana berikut, *pertama*, bagaimana gambaran fenomena praktik kawin kontrak dan prostitusi terselubung pada masyarakat muslim di Cisarua Puncak Bogor? *Kedua*, bagaimana respon tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat pemerintah menyikapi fenomena praktik kawin kontrak dan prostitusi terselubung yang ada? *Ketiga*, sejauh mana fenomena praktik kawin kontrak dan prostitusi terselubung berdampak pada pencideraan nilai perkawinan yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Merujuk pada sejumlah pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagaimana berikut, *Pertama*, mengelaborasi fenomena praktik kawin kontrak dan prostitusi terselubung pada masyarakat muslim di kawasan Cisarua Puncak Bogor, dimulai dari sejarah terjadinya kawin kontrak, syarat, proses, dan prosedur kawin, termasuk materi kontrak dipraktikkan, para aktor yang terlibat dan turut menikmati. *Kedua*, mendeskripsikan respon dari sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, aktifis, dan aparat pemerintah dalam menyikapi fenomena praktik kawin kontrak dan prostitusi terselubung.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Landasan Konseptual**

#### **a. Kawin Kontrak**

Di dalam fikih munakahat, perkawinan kontrak dikenal dengan sebutan perkawinan *mut'ah*. Secara etimologi, *mut'ah* artinya menikmati yang berasal dari kata dasar *tamattu*. Adapun secara istilah *mut'ah* berarti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya sebelum meninggal dan berakhirnya masa nikah *mut'ahitu*. Nikah *mut'ah* juga sering dikenal dengan nikah *muaqqot*, yaitu perkawinan yang masanya ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Perkawinan kontrak juga oleh masyarakat lokal kadang disebut sebagai Perkawinan

Visa, yaitu perkawinan yang dibatasi waktunya sebatas kunjungan visa wisata.

Para ulama di Tanah Air telah menetapkan fatwa tentang hukum nikah kontrak. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa hukum nikah kontrak pada 25 Oktober 1997. Dalam fatwanya, MUI memutuskan bahwa nikah kontrak atau *mut'ah* hukumnya haram. Fatwa nikah kontrak yang ditandatangani Ketua Umum MUI, KH Hasan Basri dan Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ibrahim Hosen itu juga bersikap keras kepada pelaku nikah *mut'ah*. "*Pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,*" begitu bunyi poin kedua keputusan fatwa kawin kontrak itu. Sebagai dasar hukumnya, MUI bersandar pada al-Quran surah al-Mukminun ayat 5-6. "*Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri dan jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela.*"

Jenis perkawinan ini merupakan jenis perkawinan yang masih mengalami perdebatan dalam perspektif fikih, khususnya antara pandangan fikih kelompok sunni dan syi'ah. Perkawinan kontrak merupakan salah satu jenis perkawinan yang dilakukan dengan adanya perjanjian pra nikah yang menetapkan ketentuan durasi waktu perkawinan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun demikian, perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam perkawinan kontrak ini berbeda dengan perjanjian pra nikah yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45-52. Di dalam pasal-pasal ini, perjanjian pra nikah ditekankan pada taklik talak yang dinilai tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pasal-pasal ini komponen perjanjian pra nikah lebih menekankan pada persoalan pemisahan atau penggabungan harta dan pengaturan pembagian waktu, tempat dan biaya rumah tangga pada perkawinan poligami. Dari pasal-pasal ini, tampaknya penekanan perjanjian perkawinan yang menekankan pada durasi waktu masa perkawinan dinilai sebagai komponen yang tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam.

Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jika merujuk pada pasal ini, maka perkawinan seharusnya dilangsungkan tanpa batasan waktu sebagaimana yang ada dalam

perjanjian kawin kontrak. Terlebih dalam praktik masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas bermadzhab sunny, perkawinan kontrak ini dinilai sebagai perkawinan yang dilarang sebagaimana pandangan fikih sunny.

Haramnya nikah mut'ah dalam pandangan mazhab sunny, dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkannya sangat banyak, di antaranya:

- a. Bercampurnya nasab, karena perempuan yang telah dimut'ah oleh seseorang dapat dinikahi lagi oleh anaknya, dan begitu seterusnya.
- b. Disia-siakannya anak hasil mut'ah tanpa pengawasan sang ayah atau pengasuhan sang ibu, seperti anak zina.
- c. Perempuan dijadikan seperti barang murahan, pindah dari tangan ke tangan yang lain, dan sebagainya.

Apabila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Kawin yang terdiri dari 6 pasal, yaitu pasal 39-44, memang harus diakui bahwa jenis perkawinan kontrak ini tidak disebut secara eksplisit sebagai jenis perkawinan yang dilarang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari uraian jenis-jenis perkawinan yang dilarang dalam pasal 39-44 tidak secara eksplisit menyebutkan adanya larangan kawin kontrak.

#### **b. Prostitusi Terselubung**

Terdapat tiga elemen utama dari prostitusi atau pelacuran: ekonomi, seksual dan psikologi (struktur psikososial, emosional). Dari tiga unsur itulah timbul berbagai definisi tentang pelacuran. Menurut Encyclopaedi Britannica (1973: 74) pelacuran didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk memperoleh imbalan berupa upah. Dengan demikian pelacuran dikarakteristikkan oleh tiga unsur: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.

Definisi lain menempatkan pelacuran di bawah kebudayaan patriarki. Karena kebudayaan patriarki mendefinisikan seksualitas perempuan di wilayah dominasi pria, yakni untuk melayani kebutuhan laki-laki, sehingga tidak ada perbedaan antara pelacur dan perempuan lain. Pelacuran tak dapat diterima sebagai sebuah pekerjaan melainkannya sebagai salah satu bentuk penindasan terhadap martabat perempuan.<sup>3</sup>

Prostitusi/pelacuran adalah fenomena yang tidak pernah hilang dalam sejarah kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi, dunia prostitusi atau pelacuran, semakin hari menunjukkan kenaikan, baik dalam kuantitas (jumlah) maupun dalam kualitas. Pelacuran yang identik dengan perdagangan seks tersebut, merupakan pelanggaran terhadap norma adat, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum.

Meski di beberapa daerah terdapat kegiatan lokalisasi resmi yang disahkan oleh pemerintah daerah, namun prostitusi yang dilakukan terselubung atau diluar lokalisasi resmi tersebut dengan berbagai modus masih banyak terjadi. Pelacur dianggap bukan perempuan baik-baik, tetapi secara sembunyi-sembunyi praktik pelacuran masih terus berjalan. Troung (1992), menggambarkan kondisi ini melalui sebuah ungkapan: "*kami membenci dosa, tapi mencintai pelaku dosa*".

Prostitusi dinilai sebagai patologi sosial, karena merupakan pelanggaran dari peraturan hukum yang berlaku. Dalam prostitusi, tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok bersifat melawan kaidah – kaidah kehidupan yang berlaku didalam masyarakat, baik melanggar norma–norma yang ada di masyarakat, maupun hukum formal. Pihak – pihak yang terlibat dalam kasus pelacuran bisa dijerat hukum pidana di Indonesia. KUHP memang tidak secara eksplisit menyebutkan adanya sanksi pidana bagi para pelaku prostitusi, namun para pihak yang memfasilitasi tempat pelacuran bisa dikenai Pasal 296 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah." Pasal 296 KUHP ini telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012, menjadi 15 juta. Selain Pasal 296 KUHP, pihak mucikari atau yang mengambil keuntungan dari perempuan pelacur bisa dikenai Pasal 506 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang perempuan dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun." Para pihak yang menjadi penyedia pelacur, juga bisa dikenai pidana berdasarkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Peberatan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang biasa disebut dengan istilah *trafficking*. Namun demikian,

dalam hal UU No 21/2007 ini, posisi si perempuan harus sebagai korban.

Noeleen Heyzer membedakan tiga macam tipe pelacur menurut hubungannya dengan pihak pengelola bisnis pelacuran, yaitu:

- 1) Mereka bekerja sendiri tanpa calo atau majikan. Sering kali mereka beroperasi di pinggir jalan atau keluar masuk satu bar ke bar lain.
- 2) Mereka memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarkis. Calo atau perantara bisa “germo” yang mengkhususkan diri pada bisnis pelacuran, pemilik club malam, guide turis baik lokal maupun asing, supir taksi atau pegawai hotel. Biasanya si pelacur sendiri hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya.
- 3) Mereka berada langsung di bawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan. Contohnya klub panti pijat, tempat lokalisasi dan hotel-hotel.<sup>4</sup>

## 2. Kerangka Teori

Analisis terhadap hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan teori pertukaran sosial. Tokoh-tokoh yang mengembangkan teori pertukaran sosial antara lain adalah psikolog John Thibaut dan Harlod Kelley (1959), sosiolog George Homans (1961), Richard Emerson (1962), dan Peter Blau (1964). Berdasarkan teori ini, kita masuk ke dalam hubungan pertukaran dengan orang lain karena dari padanya kita memperoleh imbalan. Dengan kata lain hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan bagi kita.<sup>5</sup>

Teori pertukaran sosial yang dikembangkan oleh Thibaut dan Kelley ini memiliki asumsi bahwa orang akan secara sukarela memasuki dan tinggal dalam suatu interaksi sosial dengan mempertimbangkan konsekuensi yang terjadi yaitu untung rugi. Pada dasarnya, dalam membangun sebuah interaksi sosial yang memungkinkan individu untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh.

Homans mengemukakan bahwa prinsip dasar pertukaran sosial adalah “*distributive justice*” yaitu suatu aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Dalam teori pertukaran sosial yang menggunakan ekonomi sebagai landasan teorinya bahwa orang berusaha membangun hubungan persahabatan atau percintaan yang hanya akan memberikan keuntungan yang lebih

besar. Melalui sebuah proposisi sukses, Homan (dalam Ritzer dan Goodman. 2003) mengatakan “*For all cations taken by personas, the more often a particultural action of a person is rewarded, the more likely the person is to perform that action*”(Jika makin sering tindakan apapun yang dilakukan orang memperoleh imbalan, makin besar pula kecenderungan orang itu mengulangi tindakan tersebut).<sup>6</sup> Disetiap kehidupan manusia sebagai individu memiliki berbagai alternatif dari comparison level sebagai perbandingan dari keuntungan yang diperoleh dalam suatu interaksi sosial. Dengan pemahaman lain bahwa jika dalam suatu interaksi sosial orang akan melihat dan meyakini bahwa ada keuntungan dari sebuah interaksi sosial berikutnya. Maka orang akan memutuskan hubungan yang dilakukan sekarang dan mengambil keputusan untuk mengambil keputusan untuk memasuki suatu hubungan baru yang lebih memberikan keuntungan. Dengan kata lain dalam kerangka pikiran orang akan merasakan nyaman ketika imbalan yang didapatkan lebih besar dari tingkat perbandingan.

Para perempuan yang kemudian menjadi pelaku kawin kontrak atau prostitusi terselubung, secara sadar masuk pada lingkungan baru dimana terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Dalam hubungan tersebut, terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*) dan keuntungan (*profit*). Imbalan merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Selanjutnya, teori pertukaran sosial ini akan dijadikan pisau analisa dalam melihat fenomena kawin kontrak dan prostitusi terselubung dalam kajian ini.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang akan digunakan terdiri dari 3 metode, yaitu studi dokumen, wawancara, dan observasi dengan penjelasan sebagaimana berikut, *pertama*, metode wawancara, dalam hal ini, ada dua jenis wawancara, yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*) dan wawancara kelompok (*focus group discussion*). Dalam proses yang terjadi, dimungkinkan terjadi wawancara informal dengan sejumlah narasumber pendukung lain yang ditemukan di lapangan, yang terjadi dalam situasi yang tidak terduga. *Kedua*, metode observasi akan diutamakan pada observasi proses kawin kontrak yang terjadi. Selain itu, observasi juga akan dilakukan pada observasi lapangan secara umum.

*Ketiga*, studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih komprehensif yang tidak diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Model penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mengkajinya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fakta yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui bahan yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

#### **D. Temuan dan Pembahasan**

##### **1. Identifikasi Wilayah**

Berdasarkan Statistika Daerah Cisarua Tahun 2014 yang diterbitkan pihak BPS, Kecamatan Cisarua memiliki luas sekitar 66.72 Km<sup>2</sup>, kawasan Cisarua sering disebut kawasan Puncak, sehingga merupakan dataran tinggi. Ketinggian tanahnya mencapai 700 m di atas permukaan. Suhu di kawasan ini antara 17.85<sup>o</sup>C-23,<sup>o</sup>C termasuk kategori dingin. Letak geografis Kec. Cisarua adalah di sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Megamendung, sebelah Selatan dengan Kab. Cianjur, sebelah Timur dengan Kec. Jonggol, sebelah Barat dengan Kec. Megamendung.

Kecamatan Cisarua memiliki 1 kelurahan dan 9 desa. Jumlah RW sebanyak 73, sedangkan jumlah RT sebanyak 260. Adapun jumlah dusun sebanyak 32 dusun. Secara demografi, jumlah penduduk Cisarua pada tahun 2014 adalah berjumlah 119.370 jiwa. Kepadatan penduduk mencapai 1.789/km<sup>2</sup>. Jumlah rumah tangga mencapai 32.696 keluarga. Untuk Sarana pendidikan, terdapat 30 sekolah tingkat SD, sedangkan untuk SLTP dan SLTA masing-masing 1 buah. Adapun Rumah ibadah antara lain: masjid di Cisarua adalah sebanyak 392 buah, mushollah 361 buah, majelis taklim 165 buah, TPQ 35 buah, madrasah diniyah 42 buah, gereja 2 buah, dan pesraman Hindu 1 buah.<sup>7</sup>

Terkait layanan perkawinan, KUA Cisarua termasuk Tipe A, yaitu tipe KUA yang angka perkawinannya di atas seratus perkawinan per bulan. Jumlah Perkawinan di KUA Cisarua, tercatat dari Januari-Desember (12 bulan) pada tahun 2015, jumlah pernikahan adalah 1.224 peristiwa nikah. Sedangkan dari Januari-September (9 bulan) tahun 2016, tercatat berjumlah 813 pernikahan.

##### **2. Praktik Kawin Kontrak**

Praktik kawin kontrak yang terjadi di Cisarua Kabupaten Bogor berawal dari kedatangan laki-laki Arab untuk berwisata ke daerah ini, kemudian melakukan kawin kontrak. Bagi orang Arab, ketika musim

panas mereka lebih suka melewatinya dengan meninggalkan negaranya kemudian berlibur ke negara lain antara lain Mesir (El-Feki, 2013).<sup>8</sup>El-Feki mantan ilmuwan yang kemudian menjadi jurnalis, dalam bukunya “Seks dan Hijab” menggambarkan kisah para laki-laki Arab yang melakukan kawin kontrak dengan perempuan lokal di Mesir. Sementara Carmen bin Ladin (2007) menuliskan pengalaman pribadinya yang menikah dengan laki-laki dari Arab Saudi ketika laki-laki itu berlibur ke Swis.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil kajian ini, praktik kawin kontrak tidak dilakukan oleh penduduk lokal (Cisarua), namun oleh laki-laki wisatawan yang berkebangsaan Arab dengan perempuan dari wilayah lain, seperti Sukabumi, Cianjur, Subang, dan Bandung. Proses pelaksanaan kawin kontrak mengalami dinamika, menurut salah seorang informan, fenomena kawin kontrak sudah berlangsung sejak lama, sekitar tahun 1990-an fenomena itu sudah ada. Pada awalnya kawin kontrak dilakukan oleh beberapa wisatawan Arab, jika sudah pasti akan melakukan kawin kontrak, pihak laki-laki yaitu orang Arab akan datang ke kediaman keluarga pihak perempuan di kampungnya untuk memastikan siapa keluarga perempuan tersebut, kemudian menikahinya. Pada saat itu, perkawinan dilakukan secara agama saja atau nikah siri dan tidak dicatatkan.

Namun demikian seiring dengan perkembangan dari masa ke masa, kini hampir semua perempuan pelaku kawin kontrak, biasanya memalsukan identitas keluarganya dan menyuruh orang lain berpura-pura menjadi keluarganya. Setelah itu, dengan diantar oleh orang-orang yang mengenalkan perempuan tersebut, terjadilah kawin kontrak. Sebelum menikah, pihak laki-laki yaitu orang Arab, biasanya akan menyampaikan terlebih dahulu berapa lama dia mau nikah. Jika dia ingin selama seminggu, maka setelah satu minggu, pernikahan dianggap selesai, kemudian si perempuan dikembalikan ke kampungnya.

Pelaksanaan kawin kontrak tidak melalui lamaran, mereka langsung melaksanakan akad atau ijab qabul di kediaman perempuan atau tempat lainnya dengan wali, saksi-saksi, dan amil (pembantu penghulu) yang semuanya “palsu”. Biasanya yang menjadi penghulu, wali, dan saksi hanyalah pura-pura saja, namun orang Arab tersebut juga tidak menyelidiki atau menanyakan kebenaran hal tersebut. Meski tidak melalui proses lamaran, tapi tetap menggunakan mahar yang biasanya sejumlah uang tunai. Tidak ada resepsi pernikahan dalam pelaksanaan kawin kontrak.

Setelah selesai akad nikah, barulah si perempuan dibawa ke vila di wilayah Cisarua Puncak, tempat orang Arab itu menyewanya selama ini. Lokasi perkawinan bisa di wilayah asal daerah si perempuan, namun tidak mesti di rumah, kadang terjadi di rumah makan. Pernikahan palsu ini ada juga yang dilakukan di wilayah lain, seperti Jakarta atau di Cisarua. Hal ini tergantung dari permintaan pihak laki-laki Arab. Biasanya si perempuan akan dihantarkan oleh pihak penghubung ke tempat yang disepakati, lengkap dengan wali, saksi, dan amil.

Para perempuan kebanyakan dari kampung-kampung di wilayah Sukabumi, Cianjur, dan Subang. Para perempuan di kampung-kampung itu pada umumnya belum memiliki pekerjaan tetap. Beberapa daerah di perkampungan umumnya sulit untuk memperoleh pekerjaan. Ada beberapa pabrik dengan menerima gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR). Tapi menurut beberapa informan, untuk masuk diterima di pabrik juga perlu memberi uang pelicin (uang sogokan yang menurut mereka relatif banyak). Sulitnya mencari pekerjaan, menjadi salah satu faktor mengapa banyak perempuan memilih jalan menerima kawin kontrak.

Dalam praktiknya, prosesi akad dalam kawin kontrak hampir serupa dengan prosesi akad nikah di Indonesia, yaitu ada laki-laki yang bertindak sebagai wali (bukan wali sebenarnya) dari pihak perempuan, saksi-saksi (minimal dua orang laki-laki), dan laki-laki mengaku sebagai penghulu. Dalam prosesi ini juga ada ijab qabul, dengan ucapan dari wali atau amil (bukan wali atau amil yang sebenarnya) yang berbunyi: “Saya nikahkan kamu dengan perempuan bernama .... bin... dengan maskawin (mahar) sebesar ... dibayar tunai”.

Model prosesi di atas, sedikit berbeda jika pihak laki-laki Arab adalah penganut madzhab Syiah. Pada prosesi ijab Kabul untuk laki-laki bermadzhab Syiah. Dalam prosesi akad atau ijab qabul, laki-laki akan bertanya siapa nama si perempuan, setelah dijawab, misalnya bernama Eti. Laki-laki itu kemudian berkata: “Eti, saya nikah dengan Eti sekarang, syah.” Setelah itu, maka pernikahan selesai dan sudah itu dianggap syah, dalam nikah model penganut Syiah ini pihak amil diam saja, tidak bertindak sebagai yang membacakan ijab. Namun demikian, pernikahan laki-laki bermadzhab Syiah ini jumlahnya sangat sedikit.

Tidak ada yang menjadi syarat-syarat lain untuk dilangsungkannya kawin kontrak, tidak ada perjanjian secara tulisan, melainkan hanya secara lisan dengan kesepakatan kedua belah pihak tentang jangka waktu perkawinan. Ada uang yang diterima pihak perempuan. Uang tersebut biasanya akan dibagi dua dengan orang-

orang yang menjadi penghubung dan mensukseskan berlangsungnya akad kawin kontrak, termasuk yang pura-pura menjadi wali, amil, dan saksi. Uang dari kawin kontrak jumlahnya bervariasi, antara 5 juta sampai 40 juta. Besarnya nilai uang tersebut, sangat tergantung pada status (kaya atau tidak) dan kemurahan hati si laki-laki Arab. Nilai uang juga memperhitungkan kualitas fisik si perempuan, makin menarik fisik si perempuan biasanya harga yang ditawarkan semakin tinggi.

Proses yang terjadi dalam kawin kontrak dijelaskan oleh AM (54 th), seorang laki-laki asal Sukabumi yang biasa menjadi penghubung dan penyalur perempuan yang mau kawin kontrak. Ia mengatakan:

“Yang menentukan harga adalah orang Arab, terus tawar menawar seperti beli pisang. Saya bertindak sebagai penterjemah. Sebetulnya gak syah tuh pernikahannya. Ini murni bisnis, saya juga bingung kalau mundur, kalo gak jadi. Orang Arab marah.”

Saat ditanya, dari mana AM mendapatkan perempuan-perempuan untuk menjadi pelaku kawin kontrak dengan para lelaki Arab, AM menjawab:

“Ada yang dari Sukabumi, Cianjur, yang pasti saya punya banyak kaki tangan, tinggal telepon saja. Kalau setuju ya langsung nikah, perempuan dibawa ke hotel. Kalau ga setuju ya paling tidak si Arab harus bayar transport, setidaknya transport dari kampung Cianjur ke Jakarta. Dan itu dibicarakan dulu sebelumnya”.

Dalam pengakuannya, AM menyatakan dirinya bukan pelaku tunggal, banyak orang yang berprofesi seperti dirinya, sebagai jasa penyalur. Jika ada pemesan yang menghubunginya, ia tinggal menghubungi agen-agen penyedia yang ada di kampung-kampung. Dalam waktu beberapa jam, perempuan-perempuan yang dipesannya sudah datang. AM kemudian membawa perempuan-perempuan itu ke wilayah Puncak, termasuk kota Bunga Cipanas. Dalam pengakuannya, hampir setiap minggu, AM bolak-balik membawa perempuan-perempuan ke Jakarta. Di Jakarta ada pihak-pihak yang menjadi agen pemesan yang membantu para wisatawan Arab. Agen tersebut biasa menghubungi AM jika ada wisatawan Arab yang memesan perempuan.

Saat AM ditelpon pihak agen pemesan, AM langsung mengontak pihak penyedia yang ada di kampung, tidak lama para perempuan yang dipesanpun datang, AM kemudian berangkat ke Jakarta bersama para perempuan tersebut dengan mengendarai mobil. Pada saat AM mengantar para perempuan ke Jakarta, tidak semua perempuan yang dibawanya kemudian diambil oleh pemesan, jika tidak diminati, maka perempuan itu kembali dibawa pulang. Masih menurut AM, laki-laki Arab yang berusia lanjut (50 tahun ke atas), biasanya menginginkan ada nikah kontrak ketika memesan perempuan, sehingga .Dengan demikian dalam jaringan ini, sebelum wisatawan Arab menemukan perempuan yang diinginkannya, ada beberapa pihak (agen) yang terlibat yaitu pemesan, penyalur, dan penyedia.

Dalam kawin kontrak, pihak laki-laki tidak diwajibkan memberikan uang belanja pada perempuannya, hanya memberikan uang kesepakatan yang dijadikan mahar ketika perkawinan saja. Jika ada anak yang lahir dari kawin kontrak antara perempuan lokal dengan laki-laki Arab, anak tersebut dibesarkan oleh ibunya dan tetap diberi nafkah oleh ayah biologisnya yaitu laki-laki Arab yang pernah membawanya ke villa. Pada umumnya, jika mengetahui si perempuan hamil dan mempunyai anak, laki-laki Arab akan mengirim uang bulanan, meskipun mereka telah kembali ke negara asal mereka.

Namun demikian, ada juga laki-laki Arab yang menikah dengan orang Sukabumi, dan perkawinannya terus berlanjut. Meski laki-laki Arabnya sudah pulang, sesekali dia datang ke Sukabumi untuk menemui keluarganya, atau mengajak si perempuan ke vila di Cisarua Puncak. Setiap bulan juga mengirim uang, namun jumlahnya tidak banyak.

### 3. Prostitusi 'Dawar'

Pada awal tahun 90-an, beberapa lelaki Arab yang menginginkan perempuan selama berwisata di kawasan Puncak, meminta dinikahkan dulu sebelum membawanya ke vila di Cisarua. Praktik nikah ini kemudian sering disebut dengan nikah kontrak. Pernikahan itu berlangsung sesuai waktu yang disepakati, ada yang satu minggu, sebulan, atau dua bulan saja. Biasanya pernikahan ilegal ini selesai, jika laki-laki Arab kembali ke negaranya.

Namun pernikahan ini hanyalah permainan saja dari para 'biong' istilah untuk sindikat kawin kontrak. Meski ada Ijab Qabul, namun wali, amil, dan saksi itu bukanlah yang sebenarnya. Kawin kontrak atau sebutan lainnya, kini sudah tidak banyak lagi dilakukan, digantikan

dengan sistem „dawar“ (keliling) dimana perempuan-perempuan mendatangi wisatawan di vila-vila mereka. Dengan sistem „dawar“ ini, sebenarnya telah terjadi fenomena baru, dimana laki-laki Arab yang berwisata di kawasan Puncak, ada yang tidak lagi menjalankan perkawinan model kawin kontrak, namun bertransaksi langsung dan jika cocok, maka ia mengajak perempuan untuk „tidur“ di vilanya. Menurut salah seorang informan, fenomena baru ini, umumnya dilakukan oleh kalangan lelaki Arab yang berusia masih muda, sementara di kalangan yang berusia tua, umumnya tetap menginginkan melalui proses kawin kontrak dahulu.

Sejak mulai pukul 22.00, adanya gadis-gadis muda bergincu dengan make up tebalmudah terlihat di jalanan yang banyak terdapat vila-vila di wilayah yang masuk desa Tugu Utara dan Tugu Selatan Kecamatan Cisarua. Mereka umumnya memakai baju ketat mencolok dan mempertontonkan „aset“ mereka. Dengan dihantar para 'biong' atau sindikat, para perempuan itu menghampiri vila-vila yang disewa wisatawan berkebangsaan Arab. Transaksi semacam ini dilakukan dengan 'dawar' (bhs. Arab artinya berkeliling) oleh pria dengan kendaraan motor atau dengan mobil jenis mini bus dan city car. Beberapa perempuan berusia remaja berdandan seksi itu, dihantarkan mendatangi vila-vila yang disewa wisatawan Arab. Sesampainya dipekarangan vila, beberapa pria Arab datang menghampiri dan melihat dari dekat si perempuan. Jika berminat pada perempuan itu, transaksi 'sewa' terjadi, jika harga cocok, perempuan itu pun keluar mobil atau turun dari sepeda motor dan mengikuti pria Arab itu dan masuk ke kamar vila.

Jumlah pelaku prostitusi „dawar“ tidak diketahui secara pasti, namun menurut sebuah sumber, ada sekitar 30 mobil jenis mini bus dan city car yang biasa dipakai untuk mengangkut para perempuan ke vila-vila setiap malam. Jika rata-rata diisi minimal 3 orang, maka setiap malam bisa mencapai sekitar 90 orang. Adapun yang menggunakan kendaraan motor bisa sekitar 50-an. Total perkiraan minimal pelaku sekitar 150 orang. Para perempuan itu menempati kamar kos di sekitar Cisarua.

#### **4. Motiv Kawin Kontrak**

Kajian ini mengkonfirmasi beberapa kajian sebelumnya, terkait motivasi kawin kontrak dan Prostitusi, terdapat sejumlah alasan mengapa kawin kontrak dilakukan oleh para pelaku. Pada pelaku perempuan, pada umumnya mereka melakukan kawin kontrak karena

alasan ekonomi. Kebanyakan perempuan yang menjadi informan utama penelitian menyatakan tidak merasa dirugikan karena mendapatkan kepastian nafkah bulanan atau mahar dengan jumlah yang bernilai besar sehingga bisa digunakan untuk membangun rumah, menguliahkan anak, modal usaha, menambah tabungan/deposito untuk masa depannya kelak.<sup>10</sup>

Jika ditelisik lebih jauh, dari beberapa hasil kajian, menyebutkan beberapa faktor penyebab kawin kontrak adalah karena rendahnya pendidikan, pemahaman ajaran agama Islam yang salah, faktor kebutuhan biologis (seksualitas), dampak industrialisasi, kondisi sosial masyarakat yang individualis, serta budaya matrealisme yang memandang kesejahteraan hanya dari materi atau uang.<sup>11</sup> Kawin kontrak di negara lain, misalnya di Mesir sebagaimana digambarkan oleh El-Feki (2013), dengan jelas memperlihatkan bahwa motivasi perempuan Mesir kawin kontrak dengan laki-laki dari negara Teluk adalah karena mereka hidup dalam kemiskinan.

Sementara, bagi kebanyakan laki-laki, alasan kawin kontrak dilakukan lebih dominan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya secara aman dan dianggap tidak zina.<sup>12</sup> Shereen El Feki (2013) menulis bahwa perilaku seksual di Timur dan Barat telah bergeser dari waktu ke waktu. Secara detail El Feki banyak mengungkapkan adanya perubahan sikap dan perilaku seksual di dunia Arab. Secara spesifik perubahan berkaitan dengan “moralitas”. Dulu, menurut Feki, *mu’aksa* atau rayuan laki-laki terkesan lebih lembut. Sapaan-sapaan “*Ya helwa, ya gamela* (hai manis, hai cantik) biasa didengar di Pusat Kota Kairo atau Alexandria, antara tahun 1960-1970an. Namun kali ini rayuan laki-laki kurang sopan dan cenderung merendahkan perempuan, misalnya dengan panggilan “*Ya labwa* (hai jalang)” dan seterusnya.

Terkait dengan kawin kontrak yang dilakukan laki-laki dari Arab, Feki (2013) di Mesir menyatakan terjadi kawin kontrak antara laki-laki dari negara Teluk dengan perempuan setempat antara lain dari Hawamdiyya, satu dari tiga kota yang terkenal menyediakan perempuan untuk dinikahi wisatawan Arab. Ada jaringan mapan sebagai perantara dan pengacara yang menyediakan perempuan muda dan kemudian melangsungkan *zawaj misyaiif*, pernikahan liburan musim panas atau kawin kontrak. Perkawinan ini berlangsung dalam beberapa hari hingga beberapa minggu, terdapat kontrak tertulis dan saksi-saksi yang menjadikan perkawinan ini syar’i atau syah menurut hukum Islam. Namun pernikahan ini tetap tidak resmi karena tidak terdaftar pada pemerintah.

Di banyak Negara Arab yang mayoritas Muslim, perkawinan memang merupakan hal yang sakral. Misalnya untuk budaya menikah di Mesir digambarkan oleh Shereen El Feki (2013) dalam bukunya: “menikah di Mesir seperti mengirim roket ke bulan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum memasuki orbit. Keluarga adalah bahan bakar untuk lepas landas.” Keluarga dari kedua belah pihak harus saling mengetahui. Mereka secara terbuka harus mengakui adanya hubungan dan juga merestuinnya. Orbit berikutnya adalah pertunangan. Selanjutnya orbit yang lebih tinggi yaitu *aktb al-kitab* (mencatatkan) dimana perkawinan dicatat secara resmi. Orbit berikutnya adalah *farah* atau perayaan pernikahan. Melakukan persetubuhan sebelum berlangsungnya *farah* dianggap sebagai tindakan yang buruk.<sup>13</sup>

Saat ini terjadi banyak perubahan, misalnya untuk rata-rata usia menikah di Mesir adalah sekitar 29 tahun untuk laki-laki dan 24 tahun untuk perempuan. Terjadinya penundaan perkawinan atau yang sering disebut „masa penantian“ itu karena pernikahan termasuk „barang mahal“. Sebagaimana digambarkan oleh El Feki, para pemuda di Mesir mengungkapkan alasannya menunda pernikahan, “Mereka (perempuan) meminta terlalu banyak untuk *shabka* (perhiasan), barang-barang emas, berlian. Ditambah apartemen, perlengkapan rumah, ditambah muakhhkar (jumlah tertentu sebagai jaminan jika nanti terjadi perceraian), ditambah lagi mahar (uang yang diberikan laki-laki kepada perempuan).” Keluhan itu bukan hanya untuk kelas menengah ke bawah namun juga dirasakan laki-laki kelas menengah.<sup>13</sup>

Pernikahan adalah keinginan alamiah 90 persen masyarakat Arab, tanpa pandang usia, jenis kelamin, atau pendidikan. Dorongan untuk menikah sebagian besar dipicu oleh tekanan keluarga dan didorong oleh agama. Al-Quran sangat mendorong pernikahan, seks diluar pernikahan adalah zina yang merupakan hubungan terlarang. Untuk dapat menikah sesuai budaya dan tuntunan agama, pada umumnya laki-laki di Negara-negara Arab bekerja keras agar memiliki bekal cukup dan kemudian dapat menikah, namun jika tidak mungkin maka mereka terpaksa mengabaikan pernikahan (menunda pernikahan).<sup>15</sup>

Tidak diragukan, sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim, demikian besarnya keinginan masyarakat di dunia Arab untuk menghindari zina. Namun bukan berarti tidak ada prostitusi, catatan para peneliti sebagaimana ditulis El Feki (2013), kini dapat melihat lebih dekat kehidupan orang-orang yang berada dalam lingkaran

perdagangan seks di dunia Arab, misalnya di Mesir, Tunisia, dan Maroko. Saat ini bentuk- bentuk pernikahan tertentu berfungsi dengan cara yang sama, meminjam kehormatan agama guna sesuatu yang terang-terangan merupakan hubungan seksual komersial.

Dalam kasus Indonesia, dengan berbagai keindahan alam yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, sangat logis jika banyak wisatawan Arab yang datang. Mereka di samping menikmati keindahan alam seperti di kawasan Puncak Bogor, juga menginginkan „teman“ perempuan selama mereka menghabiskan masa liburan. Menurut beberapa informan, kehadiran para wisatawan itu yang justru dimanfaatkan oleh para „biong“ atau agen, dengan menawarkan para perempuan yang siap diajak ke vila menemani para wisatawan Arab. Terlepas dari perdebatan, siapa yang memulai, namun dalam realitasnya saat ini, kehadiran wisatawan Arab telah berkontribusi melahirkan banyak praktik pernikahan illegal seperti kawin kontrak, bahkan telah menyuburkan praktik prostitusi terselubung.

## 5. Dampak

Para perempuan pelaku kawin kontrak, umumnya merasa diuntungkan secara ekonomi karena mereka mendapatkan kepastian nafkah bulanan atau sejumlah uang mahar yang besar, namun dalam penelitian Suwartini (2007) ditemukan komponen substansi kontrak dalam kawin kontrak yang mayoritas merugikan perempuan. Di antara isi kontrak yang merugikan perempuan adalah larangan menengok orang tua dan keluarga tanpa seizin pihak suami kontrak, tidak boleh keluar dan pergi sendiri, tidak boleh bermake-up, tidak boleh hamil, jika punya harus laki-laki, jika anak yang dilahirkan perempuan maka tidak diakui, tidak boleh bertanya-tanya tentang kehidupan maupun pekerjaan suami kontrak, dan tidak boleh minta tambahan uang kontrak apapun alasannya. Dalam konteks ini, perempuan pelaku kawin kontrak menganggap isi kontrak tersebut bukan sebagai masalah karena sejumlah larangan tersebut hanyalah bersifat sementara dan akan berakhir saat kontrak perkawinan di antara mereka sampai pada batas waktunya.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan yang sah adalah jika dilakukan sesuai ketentuan agama dan dicatatkan. Dengan pencatatan ini, maka perkawinan akan terlindungi secara hukum, termasuk di dalamnya konsekuensi yang timbul dari sebuah peristiwa hukum perkawinan, seperti kehadiran anak, diperolehnya harta dalam perkawinan, dan hal lain terkait hak

dan kewajiban bagi suami, istri, anak, dan kerabat lainnya. Pencatatan perkawinan akan melindungi kepentingan pelaku perkawinan khususnya pihak perempuan.

Perlindungan hukum yang melekat pada pencatatan perkawinan tidak terjadi pada perkawinan kontrak. Arianti (2014) menyebutkan bahwa perkawinan kontrak melahirkan kerugian yang melekat pada perempuan sepenuhnya. Meskipun tampak perempuan mengalami keuntungan dengan adanya kesepakatan nilai mahar yang tinggi atau nilai nafkah yang besar setiap tahunnya, namun praktik perkawinan kontrak sejatinya menempatkan perempuan sebagai obyek seksual dan kepentingan bisnis yang lebih menguntungkan bagi pihak laki-laki. Perempuan dimanfaatkan untuk kepentingan laki-laki, baik untuk kepentingan usaha/bisnis maupun untuk kepentingan pemuas kebutuhan seksualitasnya.<sup>16</sup>

Dalam studi yang dilakukan oleh Augustia (tth) dampak negative kawin kontrak dalam jangka panjang jauh lebih banyak, antara lain mengganggu keharmonisan rumah tangga, merusak citra agama Islam, sarana penularan penyakit kelamin, peluang terjadinya pelecehan terhadap perempuan, dan merusak moral generasi muda. Sedangkan menurut Suroso (2006) dan Bashit (tth.), akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan isteri adalah bahwa isteri harus menjalankan semua kewajiban sebagai isteri pada umumnya, namun perkawinannya tidak diakui negara, kedudukan anak yang dilahirkan berada dalam status anak yang dilahirkan di luar kawin, tidak dapat menuntut hak nafkah, tidak ada harta gono gini, dan tidak ada hak mewaris dari isteri kontrak terhadap suami kontraknya.<sup>17</sup>

## 6. Sikap Masyarakat dan Pemerintah

Perkembangan kehadiran wisatawan Arab yang semakin meningkat di kawasan Cisarua Puncak, dari tahun ke tahun diakui oleh beberapa tokoh masyarakat. Kehadiran wisatawan yang terus meningkat itu, diakui telah berkontribusi pada perekonomian masyarakat sekitar. Wisatawan Arab itu banyak menyewa vila-vila yang jumlahnya saat ini mencapai ribuan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di bidang pariwisata, keamanan dan transportasi. Banyak penduduk lokal yang bekerja sebagai pemandu wisata, satpam vila, sopir, dan tukang ojek, serta . Namun demikian, mereka juga mengakui adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari kehadiran wisatawan tersebut, yaitu adanya fenomena maraknya kawin kontrak dan prostitusi terselubung.

Saat diwawancarai, Kepala KUA Cisarua itu menyatakan:

“Sepengetahuan saya memang benar bahwa ke daerah Cisarua ini banyak orang Arab yang datang untuk tujuan wisata karena daerah ini udaranya sejuk, seperti *bustan* (taman). Cuma mereka datang ke sini selain wisata juga mencari kepuasan (seksual).”

Kepala KUA juga menyatakan bahwa selama ini memang ada warga Arab yang menikah dengan perempuan Indonesia. Peristiwa nikah itu secara resmi didaftarkan dan dicatat di kantornya, namun jumlahnya sangat sedikit, dalam dua tahun terakhir baru satu kali. Dalam pernikahan tersebut pihak laki-laki harus mendapatkan ijin dari kedutaan.

Sementara pihak perempuan harus memiliki surat ijin numpang menikah dari daerah asalnya, sebab perempuan itu bukan penduduk Cisarua. Dengan demikian, fenomena kawin kontrak merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA. Namun tidak bisa juga dikatakan sebagai kawin siri yang biasa dipraktikkan oleh sebagian masyarakat.

Lebih lanjut Kepala KUA menjelaskan:

“Saya juga menolak kalau disebut kawin siri, sebab kalau kawin siri yang secara syariat syah ada syarat rukunnya terpenuhi, cuma tidak dicatatkan. Tapi mereka modusnya bukan kawin siri. Kalau kawin siri adalah kawin yang sesuai dengan syariat Islam. Mereka tidak lakukan itu. Tapi mereka melakukan nikah wisata, tapi dilakukan secara agama. Menurut saya itu adalah prostitusi terselubung yang dibalut agama.”

Masyarakat di wilayah Puncak juga tidak setuju jika kawin kontrak disebut nikah siri, mereka lebih setuju jika kawin kontrak tersebut merupakan prostitusi yang dibalut oleh agama. Menurut beberapa tokoh masyarakat, dari beberapa kali operasi yang pernah dilakukan oleh pihak kepolisian dan berhasil menjaring beberapa pelaku, saat diinterogasi, para perempuan itu semuanya adalah para pendatang (bukan warga Cisarua), mereka juga sebelumnya sudah biasa menjalankan prostitusi.

Para tokoh masyarakat umumnya mengakui, selama ini banyak oknum yang memanfaatkan fenomena kawin kontrak untuk mencari keuntungan dengan menjadi wali palsu, saksi, atau amil yang juga palsu. Ada sindikat yang menyediakan jasa berpura-pura sebagai bapak si perempuan, kemudian bertindak sebagai walinya, juga ada yang

mengaku sebagai amil. Terkait adanya wali palsu ini, Kepala KUA Cisarua menjelaskan:

“Saya juga pernah kedatangan laki-laki ke sini (KUA) yang mengatakan: „ada orang Arab mau menikah,“ Lalu saya tanya: „mana walinya?“ laki-laki itu menjawab: „Kalau walinya gak ada bagaimana kalau saya saja?“ Padahal dia tukang ojeg”.

Pernyataan Kepala KUA tersebut, sejalan dengan pandangan para tokoh agama yang ada di Cisarua. Mereka membantah keabsahan kawin kontrak. Bagi para tokoh agama di Cisarua, perkawinan itu dianggap tidak sesuai ketentuan syariat, sebab tidak terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagai diatur dalam fiqh (hukum Islam), terutama status wali yang ada dalam kawin kontrak selama ini bukanlah ayah pihak perempuan atau yang laki-laki dari pihak keluarga memiliki nasab. Sementara itu, kehadiran amil atau pembantu penghulu, juga bukanlah amil yang sebenarnya, melainkan orang biasa yang mengaku sebagai amil.

Fenomena kawin kontrak yang bertentangan dengan nilai agama ini, telah lama dikeluhkan masyarakat. Mereka sudah melaporkan ke pihak berwajib, namun tidak ada tindakan. Menurut kesaksian Mj (58th) seorang tokoh agama, pada tahun 1997 warga Cisarua dalam jumlah ribuan orang pernah melakukan „sweeping“. Warga mendatangi vila-vila yang disewa wisatawan Arab, kemudian memaksa perempuan yang ada di dalamnya untuk keluar. Para perempuan itu dikumpulkan di halaman salah seorang warga, jumlah mencapai 96 orang. Masyarakat kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Saat itu, para perempuan itu akhirnya dibawa ke Polsek, namun esoknya mereka dilepaskan.

Hingga saat ini belum ada lagi peristiwa „sweeping“ yang dilakukan oleh warga. Sebagian warga berharap, pihak kepolisian dapat menertibkan wilayah Cisarua dari praktik prostitusi berkedok kawin kontrak ini. Namun demikian, umumnya warga masyarakat juga menginginkan, jika suatu saat dilakukan penertiban, jangan sampai menyebabkan hilangnya para wisatawan Arab. Sebab kehadiran para wisatawan tersebut diakui telah memberikan banyak manfaat, khususnya pada sektor ekonomi.

## E. Penutup

Keberadaan wisatawan Timur Tengah di wilayah Cisarua Puncak Bogor, memang telah memberikan banyak keuntungan dan menghidupkan ekonomibagi masyarakat setempat, utamanya di bidang pariwisata. Namun demikian harus diakui, ada beberapa dampak negatif, salah satunya adalah adanya para perempuan yang „dijajakan“ kepada para wisatawan Arab, baik dengan modus kawin kontrak maupun prostitusi terselubung.

Para perempuan itu bukan penduduk asli Cisarua, tapi datang dari daerah lain seperti Sukabumi, Cianjur dan lainnya. Dulu perempuan yang melakukan kawin kontrak adalah gadis-gadis yang biasanya dipaksa oleh keluarga mereka untuk menikah dengan orang Arab dengan alasan kebutuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik proses kawin kontrak, secara rukun nikah sebenarnya tidak terpenuhi sehingga bisa dianggap tidak syah. Di samping itu tidak ada kewajiban dan hak yang khusus selayaknya suami isteri yang menikah secara sah.

Seiring dengan banyaknya orang Arab yang meminta dibawakan perempuan atau memang ditawarkan oleh para „agen“ local, prostitusi berkedok agama itu tarus berkembang. Modus kawin kontrak yang semula dilakukan di rumah pihak perempuan atau tempat tertentu yang disepakati, kemudian berkembang, menjadi sistem „*dawar*“ dalam bahasa Arab artinya keliling, yaitu dengan adanya orang yang membawa perempuan tersebut kepada wisatawan Arab di vila-vila yang mereka sewa. Fonomena itu sudah tidak asing lagi, mulai pukul 22.00 malam, perempuan-perempuan diantar „*dawar*“ (keliling) oleh pengantarnya menjajakan diri ke vila-vila yang disewa wisatawan Arab. Para perempuan itu bukanlah berasal dari warga setempat, melainkan perempuan-perempuan yang biasa melakukan praktik prostitusi di wilayah lain.

Terdapat kendala yuridis yang dialami dalam penegakan hukum terhadap fenomena kawin kontrak dan prostitusi terselubung tersebut, aparat penegak hukum tidak dapat berbuat banyak dikarenakan sifat pelacuran tersebut rahasia dan tidak di depan publik. Secara yuridis, KUHP juga memang tidak secara eksplisit menyebutkan adanya sanksi pidana bagi para pelaku prostitusi, namun para pihak yang memfasilitasi tempat pelacuran bisa dikenai Pasal 296 KUHP, sementara pihak-pihak yang ada dalam rantai distribubisa dikenai pidana berdasarkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Peberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*trafiking*). Meskipun tidak berstatus sebagai korban sebagaimana definisi dari *trafiking*, namun melihat dalam proses kawin kontrak terdapat pihak-pihak yang terlibat sebagai pemesan, penyalur, dan penyedia, maka dalam rantai distribusi itu terdapat orang-orang yang bekerjasama sehingga bisa disebut sebagai sindikat, sehingga hal ini bisa lebih didalami.

Sementara itu, jika kawin kontrak oleh para pelakunya dianggap sebagai sebuah perkawinan, maka dalam pandangan tokoh agama maupun pejabat pemerintah setempat, proses akad nikah pada perkawinan kontrak, tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti wali nikah bayaran, serta tidak diberlakukannya masa iddah. Untuk itu, kawin kontrak merupakan pelanggaran secara nyata atas norma agama dan sekaligus melanggar UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam UU tersebut dinyatakan bahwa sahnya perkawinan adalah jika dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Namun demikian, dalam UU Perkawinan belum ada ketentuan sanksi pidana, sehingga pelarangan kawin kontrak masih bersifat seruan moral saja.

Disamping pendekatan hukum, diperlukan pula pendekatan lainnya, sehingga ditangani secara lebih komprehensif, misalnya melalui pendekatan ekonomi. Dalam teori pertukaran sosial yang menggunakan ekonomi sebagai landasan teorinya, bahwa orang berusaha membangun hubungan persahabatan atau percintaan yang hanya akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Fenomena di atas, sejalan dengan prinsip dasar “*distributive justice*” dalam teori pertukaran sosial, yaitu suatu aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Untuk itu pendekatan ekonomi dibutuhkan dalam penanganan kasus ini. Misalnya dengan lebih mendesain kawasan Puncak menjadi wisata religi, hal ini sangat logis karena mayoritas wisatawan Arab dari Negara-negara Muslim. Di samping itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang menunjang bidang sektor pariwisata bagi perempuan-perempuan pelaku kawin kontrak maupun prostitusi „dawar“.

Para pihak yang terlibat, baik wisatawan Arab, perempuan yang bersedia kawin kontrak atau prostitusi „dawar“, rantai distribusi yaitu agen pemesan, penyalur, dan penyedia, saling berhubungan satu dengan yang lain. Mereka mendapatkan keuntungan dari „bisnis“ tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Prostitusi sebagai mana diakui banyak pihak mempunyai faktor – faktor eksternal dan internal yang saling terkait, saling berkontribusi sehingga sulit diberantas, salah satunya karena ada motif ekonomi yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Untuk itu, umumnya warga masyarakat berpendapat, jika suatu saat dilakukan penertiban oleh yang berwenang, jangan sampai menyebabkan hilangnya para wisatawan Arab.

### **Catatan akhir:**

- <sup>1</sup> Fenomena kawin kontrak dan prostitusi terselubung di kawasan Puncak Kab. Bogor ditulis oleh Basyit (tth.), Fahlevi (2008), Suhanah dan Fauziah (2011), Aidatussholihah (2012).
- <sup>2</sup> Suhanah dan Fauziah, 2011.
- <sup>3</sup> Troung, 1992.
- <sup>4</sup> Saptari, Ratna, dan Brigitte Holzner, 1997, hal 39.
- <sup>5</sup> Rotzer, George & Goodman, Douglas, 2003.
- <sup>6</sup> Ibid. hal 124
- <sup>7</sup> BPS Kab. Bogor
- <sup>8</sup> El-Feki, 2013.
- <sup>9</sup> Carmen bin Ladin
- <sup>10</sup> Syahbana 2015, Suwartini 2007
- <sup>11</sup> Augustina,tth., Hasanah 2010, Yuanita 2005, Suhanah & Fauziah 2011
- <sup>12</sup> Yuanita 2005, Suwartini 2007
- <sup>13</sup> El Feki. 2013,hal 39
- <sup>14</sup> Ibid, hal 43
- <sup>15</sup> Beberapa Negara Arab telah mencanangkan program untuk kaum lajang agar mereka bisa menikah. Uni Emirat Arab misalnya, menyediakan hibah sebesar 70.000 dirham (sekitar 19.000 dolar AS) untuk calon pengantin laki-laki berpenghasilan rendah (yaitu berpenghasilan kurang 19.000 dirham perbulan). Biaya pernikahan sendiri jumlahnya mencapai jutaan dirham (El-Feki. 2013).
- <sup>16</sup> Safitri, 2013
- <sup>17</sup> Suroso (2006) dan Bashit (tth.)

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Parida. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Studi Eksplorasi Tentang Fenomena Kawin Kontrak*. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram.
- Basyit, Windu Abdul. tth., Akibat Hukum Kawin Kontrak di Indonesia (Studi Kasus Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Jawa Barat)  
<http://elibrary.unisba.ac.id/files2/skr.14.11.09010.pdf>
- Bin Ladin, Carmen. 2007. *Inside the Kingdom. Kisah Hidupku di Arab Saudi*. Terj. Yusdi. Jakarta. Pustaka Alvabet.
- El Feki, Shereen. 2013. *Seks dan Hijab Gairah dan Intimitas di Dunia Arab yang Berubah*. Jakarta. PT Pustaka Alvabet. Penerjemah Adi Toha.
- Fahlevi, Muhammad Rizky. 2008. Kawin Kontrak (Studi terhadap Kasus Kawin Kontrak antara Pria-pria Arab dengan perempuan lokal). Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.
- Handoyo, Eko dan Rohayuningsih, Heri. 2013. *Kawin Kontrak: Latar Belakang, Keabsahan Hukum dan Dampaknya (Studi kasus di Kabupaten Jepara)*. Jurnal Forum Ilmu Sosial. Vol. 40 No. 2.
- Hasanah, Pauziah. 2010. Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pangeran, Harahap. 2011. Kawin Kontrak Di Indonesia (Problema Hukum Dan Solusinya. Disertasi, Pascasarjana UIN-Sumatera Utara.
- Rotzer, George & Goodman, Douglas. 2003. *Sociology Theory Sixth Edition*. New York. McGraw-Hill.

- Safitri, Cahya Milia Tirta. 2013. Latar Belakang Kawin Kontrak (Studi Fenomenologis pada Perempuan Pelaku Kawin Kontrak di Kabupaten Jepara), Skripsi Jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
- Saptari, Ratna, dan Brigitte Holzner, 1997, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: kalyanamitra.
- Suhanah & Fauziah.2011. Kawin Kontrak di Kawasan Puncak, Desa Tugu Puncak Kabupaten Bogor, Jurnal Harmoni, Puslitbang Kemenag RI.
- Supriadi, Heru .tth., Etika Sosial dalam Novel Kawin Kontrak-Artikel Jurnal, <http://www.journal.unair.ac.id/filer.pdf>.
- Suroso. 2006. Akibat Hukum Berakhirnya Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Isteri, Anak dan Harta Kekayaan, Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Suwartini.2007. Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya (Penelitian di Desa Bandengan, Kecamatan jepara Kota, Kabupaten Jepara), Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Truong, Than-Dam. 2009. *Seks, Uang dan Kekuasaan, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*. Terj. Ade Armando. Jakarta. LP3ES.
- Yuanita, Ita. 2005. Studi Kasus Kawin Kontrak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Under Graduates Thesis (Skripsi), Universitas Negeri Semarang.